



Pemerintah
Kabupaten Bangka

PROPOSAL INOVASI

KLINIK PBJ

KLINIK KONSULTASI PENGADAAN BARANG
DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA

A. Latar Belakang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan kegiatan pengadaan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi lainnya maupun Pemerintah Desa yang dibiayai melalui APBN, APBD, atau APB Desa, yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, kepala daerah dapat membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk mendukung penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah. UKPBJ memiliki fungsi penting dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia pengadaan, pelaksanaan pendampingan dan konsultasi, serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Dengan peran tersebut, UKPBJ diharapkan mampu menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa yang strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, serta mampu melakukan perbaikan berkelanjutan guna menciptakan nilai tambah dalam kegiatan pengadaan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui model tingkat kematangan UKPBJ yang terdiri dari lima level, yaitu inisiasi, esensi, proaktif, strategis, dan unggul. Setiap level menunjukkan tingkat kemampuan UKPBJ dalam mengelola pengadaan secara efektif dan terintegrasi. Sejalan dengan hal tersebut, proses pengadaan barang/jasa secara umum meliputi tahapan perencanaan pengadaan, persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serta pengawasan dan serah terima hasil pekerjaan. Tahapan tersebut harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip serta etika pengadaan barang/jasa pemerintah.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan, seperti perencanaan pengadaan yang belum optimal, kesalahan dalam penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP), ketidaksesuaian dokumen pengadaan, serta masih terbatasnya pengetahuan pelaku pengadaan dalam melaksanakan proses pengadaan melalui berbagai metode seperti e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, maupun tender. Selain itu, belum tersedianya media konsultasi secara daring juga menjadi kendala bagi pelaku pengadaan dalam memperoleh informasi dan pendampingan secara cepat.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu inovasi yang dapat meningkatkan efektivitas pelayanan konsultasi di bidang pengadaan barang/jasa. Oleh karena itu, penulis menggagas pembentukan **Klinik Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa** sebagai sarana pendampingan dan konsultasi bagi pelaku pengadaan. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi proses pengadaan sekaligus mendukung penerapan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel.

B. Penjaringan Ide Inovasi

Dilakukan melalui observasi di lapangan, pendataan, dan Focus Group Discussion yang melibatkan pemangku kepentingan, yaitu Pemerintah Kabupaten Bangka, Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka, BAPPEDA, masyarakat, pihak Bank Sumsel Babel, Pusat Riset dan Inovasi Institut Pahlawan 12 Bangka Belitung, serta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.

C. Pemilihan Ide Inovasi

Proses pemilihan ide inovasi diawali dengan identifikasi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, khususnya terkait masih terbatasnya media konsultasi yang dapat diakses secara cepat dan efektif oleh para pelaku pengadaan. Selama ini proses konsultasi dan pendampingan pengadaan umumnya dilakukan secara langsung atau melalui komunikasi informal sehingga belum terkelola secara sistematis dan belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan pengguna layanan secara optimal. Selanjutnya, dilakukan observasi terhadap kebutuhan organisasi serta potensi pemanfaatan teknologi informasi yang tersedia di lingkungan kerja, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan media konsultasi berbasis digital dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas layanan pendampingan pengadaan. Berdasarkan hasil kajian literatur, observasi lapangan, serta diskusi dengan para pemangku kepentingan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD), dipilihlah ide inovasi berupa pembentukan **Klinik Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa** sebagai sarana layanan konsultasi dan pendampingan bagi pelaku pengadaan. Inovasi ini dinilai mudah diterapkan, mampu memperluas akses layanan konsultasi, meningkatkan pemahaman pelaku pengadaan terhadap prosedur pengadaan barang/jasa, serta mendukung terciptanya proses pengadaan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel sejalan dengan penerapan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK.

D. Tujuan

Adapun tujuan dilaksanakan rancangan aktualisasi Klinik Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa adalah:

1. Tersedianya pendampingan proses pengadaan berbasis Google Sites yang cepat dan tepat
2. Tersedianya Klinik Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang efektif dan efisien;
3. Tersosialisasinya Klinik Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa; dan
4. Terlaksananya Klinik Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa yang mudah diakses, efektif dan efisien.

E. Manfaat

Dengan adanya rancangan aktualisasi Klinik Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Adanya pendampingan dalam memberikan informasi terkait proses pengadaan barang/jasa;
2. Adanya media konsultasi sesama Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang efektif dan efisien.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadaan barang/jasa oleh UKPBJ; dan
4. Menciptakan media konsultasi yang mudah diakses, efisien dan efektif sehingga proses pengadaan barang/jasa dapat berjalan lancar, cepat dan bertanggung jawab.

F. Hasil

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan aktualisasi adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Klinik Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa berbasis Google Sites sebagai media layanan konsultasi dan pendampingan bagi pelaku pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

2. Meningkatnya kemudahan akses informasi dan konsultasi terkait proses pengadaan barang/jasa sehingga pelaku pengadaan dapat memperoleh arahan dan pendampingan secara lebih cepat, efektif, dan sistematis.
3. Meningkatnya pemahaman pelaku pengadaan terhadap prosedur dan mekanisme pengadaan barang/jasa, termasuk dalam penggunaan metode e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, maupun tender.
4. Meningkatnya efektivitas pelayanan UKPBJ dalam mendukung proses pengadaan barang/jasa yang transparan, akuntabel, dan efisien sejalan dengan penerapan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK.

G. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
Persiapan	Melakukan persiapan kegiatan aktualisasi melalui identifikasi permasalahan pengadaan barang/jasa, pengumpulan data, serta koordinasi awal dengan pimpinan dan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan inovasi Klinik Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa.	8 – 14 Oktober 2025
Perancangan	Merancang konsep layanan Klinik Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa berbasis Google Sites, termasuk penyusunan alur layanan konsultasi, materi informasi pengadaan, serta rancangan fitur layanan konsultasi.	15 – 22 Oktober 2025
Pembuatan	Melakukan pembuatan dan pengembangan media Klinik Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa berbasis Google Sites, termasuk pembuatan tampilan website, pengisian konten informasi pengadaan, serta integrasi media konsultasi.	23 Oktober – 3 November 2025
Implementasi	Melakukan sosialisasi dan diseminasi informasi mengenai Klinik Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa kepada pelaku pengadaan dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.	4 – 12 November 2025
Monitoring & Evaluasi	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi layanan Klinik Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa guna mengetahui tingkat pemanfaatan layanan serta efektivitasnya dalam mendukung proses pengadaan barang/jasa	13 – 20 November 2025

H. Pedoman Teknis

1. Pengelola (Front Officer/Fasilitator UKPBJ): Menerima aduan/permohonan, melakukan screening awal, dan menginput respons dasar.
2. Mentor (Atasan/Subkoordinator): Memberikan validasi, persetujuan kebijakan, bimbingan teknis tingkat lanjut, dan disposisi.
3. Auditor (Tim Teknis/Probity Advice): Memberikan telaah hukum, kepatuhan regulasi (Perpres), dan mitigasi risiko operasional pengadaan.
4. Admin Sistem: Mengelola infrastruktur web Google Sites, memperbarui konten informasi, dan memastikan integrasi media komunikasi berjalan lancar.